KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0514/E.E1/AK.04/2022 27 Juni 2022
Hal : Pembukaan Kembali Penerimaan Proposal Matching Fund 2022 Periode ke 3

Yth.
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi kembali menyelenggarakan pendanaan berbasis dana padanan (*Matching Fund*) untuk tahun anggaran 2022. Dana padanan ini memiliki tujuan untuk mendorong kontribusi perguruan tinggi terhadap pemecahan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Kontribusi ini merupakan bentuk upaya mempercepat pencapaian Indikator Kinerja Utama di perguruan tinggi dan membangun kapasitas perguruan tinggi dalam menumbuhkan inovasi melalui kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), pemerintah dan masyarakat.

Pembukaan Kembali Penerimaan Proposal Program Kedaireka *Matching Fund* 2022 periode ke 3 dilaksanakan mulai **1 Juli hingga 14 Juli 2022**. Pada periode ke 3, Kedaireka hanya menerima pendaftaran sebanyak 750 Proposal pertama yang diunggah pada *platform* kedaireka.id. Dosen perguruan tinggi akademik dapat mengunggah proposal dan dokumen pendukung sesuai pedoman yang terdapat pada dalam *platform* kedaireka.id.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,

Nizam
NIP 196107061987101001

Tembusan:
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen in telah ditandatangani secara elekronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE